



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : *G/48* /B.VI/HK/2012

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, ditetapkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, Gubernur merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. bahwa agar tugas, fungsi dan kewenangan Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan optimal, Gubernur perlu dibantu oleh Wakil Gubernur;
 - c. bahwa sehubungan dengan hurup b tersebut di atas, kepada pelaksana kegiatan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah perlu diberikan honorarium dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 50 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG**
- KESATU :** Menetapkan Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- KEDUA :** Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah Gubernur mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;
 - e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
 - f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
 - g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
 - h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- KETIGA :** Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, Gubernur dibantu oleh Wakil Gubernur.
- KEEMPAT :** Kepada pelaksana kegiatan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga, diberikan honorarium setiap bulan dengan besaran honorarium masing-masing sebagai berikut :
- a. Gubernur Lampung Rp. 14.000.000,-
 - b. Wakil Gubernur Lampung Rp. 13.000.000,-
- KELIMA :** Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 26-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.